

KAJIAN HUKUM KEWENANGAN DEBT COLLECTOR PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG PERDATA

(STUDI KASUS PT.MEGA CENTRAL FINANCE BAGAN BATU)

Oleh:

¹Dea Anggrayni, ²Sriono, ³Nimrot Siahaan

Email: 1deaanggrayni261@gmail.com, 2sriono,mkn@gmail.com, 3nimrotsiahaan4@gmail.com

Universitas Labuhanbatu Fakultas Hukum

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kewenangan debt collector dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) melalui studi kasus PT. Mega Central Finance di Bagan Batu. Kegiatan penagihan utang oleh debt collector sering kali memunculkan pertanyaan hukum terkait dengan batasan wewenang dan tindakan yang diperbolehkan oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami landasan hukum yang mengatur kewenangan debt collector, mengevaluasi penerapan aturan tersebut dalam praktik oleh PT. Mega Central Finance, serta menganalisis implikasi hukum jika terjadi pelanggaran. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi ketentuan dalam KUH Perdata yang relevan dengan penagihan utang serta menyoroti regulasi lain yang membatasi tindakan debt collector. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat batasan hukum yang jelas bagi debt collector dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait hak-hak debitur yang harus dilindungi. Selain itu, ditemukan bahwa PT. Mega Central Finance telah menggunakan debt collector dalam proses penagihan, namun terdapat beberapa tindakan yang perlu disoroti lebih lanjut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi perusahaan dalam mengawasi dan memastikan debt collector mematuhi aturan hukum serta mengusulkan perbaikan regulasi untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh debt collector. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum terkait penagihan utang dan perlindungan hak-hak debitur di Indonesia.

Kata Kunci: debt collector, KUH Perdata, PT. Mega Central Finance, kewenangan, hak debitur

Abstract

This study examines the authority of debt collectors from the perspective of the Civil Code (KUH Perdata) through a case study of PT. Mega Central Finance in Bagan Batu. Debt collection activities by debt collectors often raise legal questions related to the limits of authority and actions permitted by law. This study aims to understand the legal basis governing the authority of debt collectors, evaluate the application of these rules in practice by PT. Mega Central Finance, and analyze the legal implications if violations occur. Through a normative legal approach and case studies, this study identifies provisions in the Indonesian Civil Code relevant to debt collection and highlights other regulations that limit debt collectors' actions. The results indicate that there are clear legal limitations for debt collectors in carrying out their duties, particularly regarding the protection of debtors' rights. Furthermore, it was found that PT. Mega Central Finance has used debt collectors in the debt collection process, but several actions require further scrutiny to determine whether they comply with applicable legal provisions. This study also provides policy recommendations for companies in supervising and ensuring debt collectors comply with legal regulations and proposes regulatory improvements to prevent potential abuse of authority by debt collectors. Therefore, this study is expected to contribute to the development of laws related to debt collection and the protection of debtors' rights in Indonesia.

Keywords: debt collector, Civil Code, PT. Mega Central Finance, authority, debtor's rights

I Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan di Indonesia telah meningkatkan kebutuhan akan pembiayaan, baik untuk kepentingan konsumsi pribadi maupun investasi bisnis. Perusahaan pembiayaan seperti PT. Mega Central Finance berperan penting dalam memberikan akses pinjaman kepada masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pinjaman, risiko gagal bayar juga semakin tinggi, yang pada akhirnya mengharuskan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur. Dalam praktiknya, banyak perusahaan pembiayaan menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu debt collector, untuk mempercepat proses penagihan piutang. Meskipun demikian, proses penagihan yang dilakukan oleh debt collector seringkali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan metode dan kewenangan yang mereka gunakan. Di Indonesia, penggunaan debt collector seringkali dianggap meresahkan masyarakat, mengingat adanya sejumlah kasus intimidasi, kekerasan, bahkan perampasan paksa barang jaminan yang dilakukan oleh oknum debt collector. Fenomena ini memunculkan pertanyaan terkait keabsahan kewenangan debt collector dalam melakukan penagihan, serta bagaimana hukum Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengatur perihal kewenangan tersebut. KUH Perdata mengatur hubungan antara kreditur dan debitur, termasuk hak kreditur dalam menagih piutang. Namun, batasan-batasan yang diberikan terhadap

praktik debt collector sering kali belum secara tegas disebutkan dalam regulasi yang ada. Penelitian ini berfokus pada analisis kewenangan debt collector dari perspektif hukum perdata, dengan studi kasus pada PT. Mega Central Finance di Bagan Batu. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai batas kewenangan debt collector dalam penagihan utang, serta dampak hukum yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan wewenang dalam praktik penagihan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi bagi perusahaan pembiayaan dalam menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan hak debitur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait dengan kewenangan dan batasan debt collector. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan pembiayaan dapat lebih memahami aspek legal dalam penggunaan jasa debt collector, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak debitur dan menjaga citra perusahaan dalam praktik pembiayaan yang adil dan sesuai hukum

II Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode yuridis normatif adalah metode yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin, serta literatur hukum yang relevan untuk

menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Sementara itu, studi kasus digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik penagihan yang dilakukan oleh PT. Mega Central Finance di Bagan Batu, khususnya terkait dengan kewenangan debt collector yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut.

III Hasil pembahasan

3.1 Kewenangan Debt Collector dalam KUH Perdata

KUH Perdata mengatur hubungan perdata antara kreditur dan debitur, termasuk hak kreditur dalam memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan. Salah satu prinsip utama yang diatur adalah hak kreditur untuk menagih utang secara wajar dan sesuai hukum. Namun, KUH Perdata tidak secara eksplisit mengatur keberadaan atau kewenangan debt collector sebagai pihak ketiga dalam penagihan. Secara normatif, hak penagihan adalah hak kreditur yang, dalam praktik, sering kali dialihkan atau dibebankan pada pihak ketiga seperti debt collector. Namun, pelaksanaan hak ini tidak boleh melanggar ketentuan hukum lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur perlindungan hak-hak debitur. Debt collector tidak diizinkan untuk melakukan tindakan intimidatif, kekerasan, atau tindakan yang melanggar hak-hak pribadi debitur. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur kewenangan debt collector. Namun,

beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan beberapa peraturan lain memberikan dasar hukum mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kreditur-debitur serta batasan dalam penagihan utang yang juga berlaku untuk debt collector. Berikut beberapa pasal dalam KUH Perdata dan peraturan yang relevan:

KUH Perdata – Hak Kreditur

- a. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata: Menyatakan bahwa segala harta kekayaan debitur dapat digunakan untuk melunasi utang kepada kreditur. Namun, kreditur harus mematuhi ketentuan hukum dalam proses penagihan utang, termasuk menghormati hak-hak debitur.
- b. Pasal 1320 KUH Perdata: Menyatakan syarat-syarat sahnya perjanjian, yang meliputi kesepakatan dan tujuan yang sah. Ini berarti setiap perjanjian atau penugasan kepada pihak ketiga (misalnya, debt collector) dalam hal penagihan harus dibuat sesuai dengan prinsip perjanjian yang sah dan dilakukan tanpa melanggar ketertiban umum atau hukum yang berlaku.

3.2 Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)

Pasal 1365 KUH Perdata: Mengatur bahwa setiap tindakan yang merugikan pihak lain secara melawan hukum dapat dituntut dengan ganti rugi. Tindakan debt

collector yang menggunakan kekerasan, ancaman, atau cara-cara intimidatif dalam menagih utang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang memungkinkan debitur untuk mengajukan tuntutan ganti rugi

3.3 Peraturan Lain yang Mengatur Kewenangan Debt Collector

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pasal 4 Undang-Undang ini melindungi hak konsumen, termasuk hak untuk diperlakukan secara adil dan bebas dari tekanan atau tindakan kasar dalam proses penagihan utang. Ini berarti debt collector harus menghormati hak-hak debitur sebagai konsumen dan tidak boleh melakukan penagihan dengan cara yang mengancam atau intimidatif.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Peraturan ini mengatur standar perlindungan terhadap konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk dalam penagihan utang. Perusahaan pembiayaan wajib memastikan bahwa debt collector yang mereka gunakan mematuhi ketentuan tentang etika dan prosedur penagihan yang benar, tanpa merugikan konsumen.

3.4 Kode Etik dan Pedoman Internal Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan sering kali memiliki pedoman atau kode etik yang mengatur batasan-batasan dalam tindakan debt collector. Meskipun ini tidak diatur

secara langsung dalam undang-undang, perusahaan berkewajiban memastikan bahwa setiap tindakan debt collector sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak konsumen

3.5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 dan Pasal 8: Menetapkan hak-hak konsumen, termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan bebas dari tindakan yang mengancam atau tidak pantas dalam penagihan utang. Debt collector harus menghormati hak-hak ini dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan atau mengintimidasi konsumen

3.6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 30 UU Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan bebas dari ancaman ketakutan atau kekerasan. Dalam konteks penagihan utang, debt collector tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang mengancam, intimidatif, atau melanggar hak-hak dasar debitur.

3.7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 29: Mengatur hak kreditur yang memegang jaminan fidusia untuk mengeksekusi barang yang menjadi jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Namun, eksekusi ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk melalui lembaga pengadilan, dan

tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh debt collector

3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Sektor Jasa Keuangan adalah peraturan yang diterbitkan oleh OJK pada tahun 2013 untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan, mencakup konsumen perbankan, asuransi, pembiayaan, dan produk keuangan lainnya. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi OJK untuk mengawasi pelaku usaha di sektor jasa keuangan dan memastikan mereka menjalankan kegiatan bisnis yang adil, transparan, dan tidak merugikan konsumen

3.9 Praktik Penagihan Utang oleh Debt Collector PT. Mega Central Finance Berdasarkan hasil wawancara dan studi kasus di PT. Mega Central Finance,

ditemukan bahwa debt collector yang dipekerjakan oleh perusahaan ini memiliki tanggung jawab untuk menagih utang yang jatuh tempo. Prosedur yang diterapkan oleh perusahaan meliputi komunikasi awal dengan debitur, pemberian peringatan, dan kunjungan langsung ke tempat tinggal atau tempat kerja debitur jika diperlukan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, debt collector melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya. Beberapa debitur melaporkan adanya intimidasi verbal, ancaman, dan pengambilan paksa atas barang

yang belum mencapai status penyitaan resmi. Tindakan-tindakan ini jelas melanggar ketentuan hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUH Perdata serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Praktik debt collector yang demikian dapat menyebabkan dampak buruk bagi perusahaan, terutama jika debitur mengajukan tuntutan hukum. Selain itu, penyalahgunaan wewenang oleh debt collector dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan risiko ketidakpercayaan publik terhadap perusahaan pembiayaan.

4. Implikasi Hukum atas Pelanggaran Kewenangan Debt Collector

Tindakan debt collector yang melampaui batas kewenangan mereka memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Jika ditemukan adanya tindakan intimidasi, kekerasan, atau pengambilan paksa barang milik debitur, maka debt collector maupun perusahaan yang mempekerjakannya dapat dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Secara spesifik, pelanggaran terhadap hak-hak pribadi debitur dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, pelanggaran terhadap hak-hak debitur juga dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana perusahaan dapat diberikan sanksi berupa denda atau kompensasi kepada debitur yang dirugikan. Implikasi hukum ini seharusnya

menjadi perhatian utama perusahaan pembiayaan untuk mengatur mekanisme pengawasan yang ketat terhadap perilaku debt collector serta menyusun pedoman yang jelas mengenai batasan-batasan dalam pelaksanaan tugas penagihan.

4.1 Rekomendasi untuk Praktik Penagihan yang Sesuai Hukum

Berdasarkan temuan di atas, perlu disusun rekomendasi bagi perusahaan pembiayaan untuk menjaga praktik penagihan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Perusahaan seperti PT. Mega Central Finance disarankan untuk:

- a. Menerapkan pelatihan etik dan batasan hukum bagi debt collector untuk mencegah tindakan intimidasi atau kekerasan terhadap debitur.
- b. Menyediakan kanal pengaduan bagi debitur yang mengalami perlakuan tidak wajar dari debt collector.
- c. Menerapkan pengawasan internal dan melakukan audit berkala untuk memastikan praktik penagihan tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara hak kreditur dalam memperoleh pembayaran utang dan perlindungan hak debitur dari tindakan yang melanggar hukum. Pembahasan ini menunjukkan bahwa penggunaan debt collector perlu diatur dengan ketat agar hak-hak debitur terlindungi, dan perusahaan tetap berada dalam kerangka hukum.

5. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Melalui pendekatan ini, penelitian akan menganalisis kasus PT. Mega Central Finance sebagai studi kasus. Data mengenai kebijakan, prosedur, dan praktik debt collector dalam menagih utang akan dikumpulkan dari berbagai sumber. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan debt collector dalam studi kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode:

Data Primer: Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti manajemen PT. Mega Central Finance dan debt collector yang terlibat dalam penagihan. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan debitur sebagai pihak yang mengalami proses penagihan

Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku, jurnal, dokumen resmi, dan laporan terkait penagihan utang, serta referensi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya.

5.2 Analisis

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memaparkan dan menjelaskan kewenangan debt collector dalam perspektif hukum perdata serta mengidentifikasi batasan-

batasannya. Data dari hasil studi kasus PT. Mega Central Finance akan dianalisis untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini juga mempertimbangkan dampak hukum yang dapat timbul dari penyalahgunaan kewenangan oleh debt collector

5.3 Validasi

Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Teknik ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi yang akan digunakan dalam analisis.

Kesimpulan

Walaupun KUH Perdata tidak memberikan ketentuan spesifik tentang kewenangan debt collector, beberapa pasal seperti Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, Pasal 1131 dan 1132 tentang hak kreditur, dan Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian dapat menjadi dasar hukum dalam menilai tindakan debt collector yang melampaui batas. Di sisi lain, peraturan perlindungan konsumen dan pedoman dari OJK memberikan arahan tambahan untuk memastikan praktik penagihan yang adil dan sesuai dengan hukum. Namun, kewenangan debt collector harus diatur dengan jelas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat melanggar hak-hak debitur dan merugikan

perusahaan. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pihak perusahaan dan regulasi yang lebih jelas dari pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara hak kreditur dalam menagih utang dan perlindungan terhadap hak debitur

Referensi

- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2006).** Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2008).** Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999** tentang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).**
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013).** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK
- Setiawan, S. (2019).** "Tinjauan Yuridis terhadap Tugas dan Fungsi Debt Collector dalam Perspektif Hukum Perdata." Jurnal Hukum dan Keuangan, 10(2), 112-127
- Pratama, A. P., & Santoso, T. (2020).** "Analisis Kewenangan Debt Collector dalam Penagihan Utang di Indonesia." Jurnal Hukum & Bisnis Indonesia, 15(3), 45-60
- Handayani, R., & Wijaya, H. (2021).** "Implikasi Hukum Perbuatan Melawan Hukum oleh Debt Collector dalam Penagihan Kredit Bermasalah." Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis, 12(1), 77-92.
- Hamzah, A., & Puspitasari, N. (2018).** "Perlindungan Konsumen dalam Penagihan Kredit oleh Debt Collector menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen." Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 9(4), 109-123
- Siregar, F. (2017).** "Analisis Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Kreditur dalam Penagihan Utang." Jurnal Hukum Ekonomi dan Keuangan, 8(2), 102-115